

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebagai instrumen demokrasi, Pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin secara langsung oleh rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Prinsip dasar dari Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah harus berlangsung secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL). Implementasi dari kedua prinsip tersebut sangat penting untuk memastikan legitimasi dan keabsahan hasil Pemilu.

Menurut UUD 1945 Pasal 22E, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atau yang kita kenal sebagai “Luber dan Jurdil”. maksud dari keenam asas tersebut adalah Langsung, memiliki arti bahwa rakyat yang akan memilih memiliki hak untuk memberika suara secara lanngsung berdasarkan hati nurani dan tanpa adanya perantara; Umum, memiliki arti bahwa setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi; Bebas, memiliki arti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih wakilnya sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun; Rahasia, memiliki arti bahwa rakyat sebagai pemilih akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan diberitahu oleh pihak manapun; Jujur, memiliki arti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap elemen mulai dari penyelenggara hingga pemilih harus bersikap jujur sebagaimana aturan undang-undang yang berlaku; Adil,

memiliki arti bahwa setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, UU ini dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan Pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan, seperti manipulasi suara, intimidasi pemilih, politik uang, hingga ketidaknetralan penyelenggara Pemilu.

Hal ini menuntut adanya lembaga yang berfungsi untuk mengawasi jalannya Pemilu agar sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL. Panwaslih adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu. Tugas utama Panwaslih adalah mengawasi, mencegah, serta menindak setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu, baik di tingkat pusat hingga daerah.

Panwaslih menjadi salah satu penyelenggara kegiatan pemilihan umum yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Peran Panwaslih yang sangat penting diatur

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 103 dimana Panwaslih Kabupaten/ Kota berwewenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ' memuhris penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayatt :. kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Panwaslih Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalang-halangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegatan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari Panwaslih Provinsi, dan;
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap Panwaslih menjadi sangat penting, karena apabila kinerjanya optimal, masyarakat dapat memahami jenis pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu dan berpotensi meminimalisir pelanggaran tersebut. Meskipun demikian, kasus dan pelanggaran selama Pemilu masih kerap terjadi, terutama karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait aturan-aturan yang mengatur Pemilu (Waluyo, 2023).

Di Kabupaten Bireuen, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, peran Panwaslih sangat krusial dalam menjaga integritas Pemilu. Kabupaten ini memiliki dinamika politik yang cukup kompleks, dengan berbagai kepentingan lokal yang sering kali mempengaruhi jalannya Pemilu. Pengawasan yang efektif dan independen dari Panwaslih sangat dibutuhkan untuk menjaga agar Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan observasi langsung yang peneliti lakukan, perencanaan kinerja Panwaslih sebelum hari H pemilu sudah di jelaskan pada bimbingan teknis (BIMTEK) terkait SOP dan tata cara kerja Panwaslih dilapanagan dikmana Panwaslih selaku lembaga independen harus netral dalam melaksakan pemilu serta harus dapat mengawasi adanya tindak kecurangan yang ada di TPS pada tiap-tiap desa.

Panwaslih desa juga memiliki tempat pelaporan kecurangan pemilu melalui aplikasi SIWASLU untuk memudahkan para PTPS, Panwaslih juga diharuskan untuk singap di lapangan dan tegas dalam mengawasi jalannya pemilu. Namun pada hari H dilaksanakannya pemilu yang terjadi tidak seperti yang di jelaskan di BIMTEK dimana masih banyak kampanye kecil-kecilan oleh para saksi, namun para PTPS tidak berani melaporkan karena yang bersangkutan semua kerabat dan teman terdekat. Setelah pemilu selesai kinerja Panwaslih di kecamatan tidak melakukan evaluasi kerja para PTPS sejauh mana pengamanan di desa Obseervasi awal tanggal 14 Februari 2024).

Meskipun dengan regulasi dan hukum yang mumpuni, namun fakta di lapangan terlihat jelas bahwa Pemilu 2024 untuk Pilpres, Pemilihan Anggota DPRK, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Aceh, Pemilihan Anggota DPR RI dan Pemilihan DPD sangat banyak terjadinya pelanggaran, kecurangan kecurangan, bahkan tindak pidana pemilu mulai sebelum kampanye, saat kampanye, saat pencoblosan, dan saat penghitungan suara (BBC News Indonesia, 16 Februari 2024).

Hasil observasi yang peneliti lakukan diatas didukung oleh terdapatnya kasus pelanggaran yang terjadi di kebupaten Bireuen. Pelanggaran pidana pemilu

tahun 2024 di Kabupaten Bireuen dibuktikan oleh Koalisi Muda Demokrasi Resiliensi (DemRes) Bireuen yang keras tindakan PPK yang diduga menerima suap, untuk mengarahkan serta menekan PPS disetiap gampong supaya mau menggelembungkan suara pemilih untuk caleg dan capres tertentu pada seluruh TPS, saat pemilu 14 Februari mendatang (Kabar Bireuen, 19 Maret 2024). Pelanggaran pemilu juga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kuala Kabupaten Bireuen dengan cara mengumpulkan penyelenggara tingkat Desa dan mengajak memenangkan Caleg tertentu mulai dari DPRK, DPRA hingga DPR-RI pada Pemilu 2024 dengan upah 1 Juta per Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen (SinarPost, 8 Februari 2024).

Pelanggaran pidana pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bireuen juga dilakukan oleh dua orang calon anggota legislatif (caleg) DPRK Kabupaten Bireuen dan seorang kepala desa (kades) menjadi terdakwa kasus bagi-bagi *rice cooker*. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bireuen, terdakwa dituntut masing-masing enam bulan penjara dalam berkas terpisah. sidang tuntutan ketiganya digelar, Jumat (23/2/2024). Ketiga orang yang diadili adalah M caleg PPP dari Gandapura, CA caleg PPP PPP dari Peusangan dan F kades Paya Aboe (DetikNews, 23 Februari 2024). Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag), dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen, karena diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu (Harian Rakyat Aceh, 23 Februari 2024). Pelanggaran- pelanggaran pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bireuen di atas sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Rincian Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Bireuen

No.	Nama Kasus	Pelaku	Sumber
1.	Menerima suap, Intervensi PPS untuk melakukan penggelem-bungan suara	PPK Kuala Kabupaten Bireuen	- Kabar Bireuen, 19 Maret 2024. - SinarPost, 8 Februari 2024.
2.	Bagi-bagi <i>rice cooker</i> .	Caleg DPRK Kab. Bireuen, Kades Paya Aboe	DetikNews, 23 Februari 2024.
3.	Pelanggaran tindak pidana Pemilu	Kakan Kemenag Kabupaten Bireuen	Harian Rakyat Aceh, 23 Februari 2024

Sumber: diolah peneliti, 2024

Terkait tingginya pelanggaran pemilu tersebut, tugas Panwaslih dalam pengawasan pemilihan umum menjadi sangat sentral, apalagi dalam konteks menjaga terselenggaranya pemilu yang luber dan jurdil untuk menghasilkan pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, di tengah temuan pelanggaran yang terus meningkat, bahkan hampir di tiap penyelenggaraan pemilu, ini mengindikasikan Panwaslih harus di awasi kembali terkait tugasnya dalam menyelenggakan pemilihan umum.

Panwaslih di dalam pemilihan umum di Kabupaten Bireuen sangat berperan sekali karena Panwaslih harus bekerjasama dengan segala elemen baik masyarakat, ASN, TNI dan Polri, penyelenggara pemilu yang lainnya dalam mengawasi dan menyelesaikan permasalahan ketika berjalannya pemilihan umum tahun 2024. Panwaslih harus memiliki sumber daya manusia yang baik dalam menjalankan tugasnya karena peranan Panwaslih sangat menentukan proses berjalannya pemilu yang benar-benar memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Panwaslih Kecamatan

Jeunieb Kabupaten Bireuen harus dilakukan untuk melihat kualitas dari pelanggaran pemilu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Panwaslih Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dalam mencegah terjadinya praktik politik yang tidak luber dan jurdil?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pengawasan Panwaslih terhadap praktik politik yang tidak luber dan jurdil di Kabupaten Bireuen?

1.3. Fokus Penelitian

Agar memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami isi proposal ini, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Pengawasan Panwaslih Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dalam mencegah terjadinya praktik politik yang tidak luber dan jurdil
2. Faktor penghambat pengawasan Panwaslih terhadap praktik politik yang tidak luber dan jurdil di Kabupaten Bireuen.

1.4. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Pengawasan Panwaslih Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen dalam mencegah terjadinya praktik politik yang tidak luber dan jurdil.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat pengawasan Panwaslih terhadap praktik politik yang tidak luber dan jurdil di Kabupaten Bireuen

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan wawasan maupun pengetahuan baru terkait permasalahan yang diteliti.
 - b. Dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang pengawasan Panwaslih dalam pengawasan pemilihan umum yang luber dan jurdil.
 - c. Sebagai pengembangan Ilmu Administrasi Publik dan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian inil.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintahan terkait permasalahan yang diteliti.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat luas terkait kinerja Panwaslih dalam melakukan pengawasan pemilihan umum yang luber dan jurdil.
 - c. Dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti mengenai kinerja Panwaslih dalam pengawasan pemilihan umum yang luber dan jurdil di Kabupaten Bireuen.